



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sj

Pada hari ini Kamis, tanggal 13 April 2017, dalam persidangan Pengadilan Agama Sinjai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, antara :

XXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer XXX, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat ;

melawan

XXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (XXX), tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara kedua belah pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Abd.Jamil Salam, S.H.I, Mediator Hakim Pengadilan Agama Sinjai dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 April 2017 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat adalah mantan istri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2004 di Dusun Kaleleng yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Sinjai, dengan akta nikah Nomor 60/17/II/2004 dan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sinjai sesuai Akta Cerai Nomor 0040/AC/2016/PA Sj tertanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sinjai;

Pasal 2

Hal.1 dari 6 hal. Put. No.88/Pdt.G/2017/PA.Sj



- a. Selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. XXX, lahir pada tanggal 24 Maret 2005;
 2. XXX. N, lahir pada tanggal 26 Desember 2010;
 3. XXX, lahir pada tanggal 27 April 2012;
- b. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa Hak asuh anak dengan jalan perdamaian yang di tuangkan berupa Akta perdamaian agar di tuangkan dalam putusan berbentuk Akta Van Dading dan diperintahkan untuk dilaksanakannya.

Pasal 3

Hak Asuh anak (hadhanah) dari anak yang pertama dan kedua masing-masing bernama XXX, lahir pada tanggal 24 Maret 2005 dan XXX, lahir pada tanggal 26 Desember 2010 berada pada Tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun kemudian setelah itu diserahkan kepada anak untuk memilih sedangkan anak yang ketiga yang bernama XXX, lahir pada tanggal 27 April 2012 hak asuhnya diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa berusia 12 (dua belas) tahun kemudian setelah itu diserahkan kepada anak untuk memilih;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat berjanji akan menjaga, memelihara dan mendidik serta mengasuh anak yang berada dibawah asuhannya masing-masing dengan sebaikbaiknya dan sepenuh hati hingga anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun;

Pasal 5

Bahwa siapapun yang mengasuh ketiga anak tersebut pada Pasal 2 Penggugat dengan Tergugat tetap akan bertanggungjawab dan berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut setiap bulannya sesuai kemampuan masing-masing ;

Pasal 6

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.88/Pdt.G/2017/PA.Sj



Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tetap akan memberi izin kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk bertemu sewaktu-waktu kapanpun (tidak mengganggu jadwal anak sekolah) dan mengajak anak tersebut untuk berlibur menginap/tidur bersama Penggugat ataupun Tergugat maksimal 1 (satu) minggu;

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan dengan niat baik serta sungguh-sungguh akan mentaati, mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian bersama tersebut;

Pasal 8

Bahwa apabila Penggugat atau Tergugat pindah agama lain dan Penggugat ataupun Tergugat mengkhawatirkan anak tersebut, ikut pindah agama lain, maka Penggugat ataupun Tergugat berhak mengambil hak asuh ketiga anak tersebut;

Pasal 9

Bahwa dengan telah diadakannya kesepakatan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat setuju dan secepat untuk mengakhiri segala persengketaan yang terkait dengan materi gugatan hak asuh anak (hadhanah), perkara Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sj, tanggal 1 Maret 2017;

Pasal 10

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan dalam putusan akta perdamaian. Gugatan hak asuh anak (hadhanah) perkara Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sj, tanggal 1 Maret 2017 dan diucapkan di hadapan sidang Pengadilan agama Sinjai;

Pasal 11

Bahwa kesepakatan perdamaian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang diketahui oleh Hakim mediator **Abd. Jamil Salam ,S.HI.** di ruang mediasi Pengadilan Agama Sinjai;

Pasal 12

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.88/Pdt.G/2017/PA.Sj



Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 Miladiah bertepatan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.88/Pdt.G/2017/PA.Sj



Drs.H.Abd.Jabbar,M.H., sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mansurdin, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansurdin, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00.

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.88/Pdt.G/2017/PA.Sj



Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.88/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)